

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-11/NB.1/2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN
PT DWITUNGGAL PUTRA PEGADAI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Dwitunggal Putra Pegadai	Grand Teluk Naga, Jalan Raya Kampung Melayu Nomor 12, Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, 15510	KEP-15/NB.1/2021	9 Februari 2021	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, PT Dwitunggal Putra Pegadai wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- a. Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- b. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- c. Hari dan jam operasional; dan
- d. Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Permohonan izin usaha PT Dwitunggal Putra Pegadai sebagai Perusahaan Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31) yang mengatur bahwa Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 31, PT Dwitunggal Putra Pegadai diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

